



P U T U S A N

Nomor 1488/Pid.Sus/2019/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Saddam Permana Alias Saddam
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/30 Agustus 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Beringin Pasar V Gg Salak 31 Tembung  
Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli  
Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pengangguran

Terdakwa Saddam Permana Alias Saddam ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juni 2019
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019
7. Penahanan Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2020;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Hermawan Syahputra Alias Herman
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/22 Mei 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Beringin Pasar V Gg Salak 10 Tembung  
Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli  
Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pengangguran

Terdakwa Hermawan Syahputra Alias Herman ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juni 2019
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019
7. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;
7. Penahanan Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 13 halaman Perkara Nomor 1488/Pid.Sus/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 6 Desember 2019 Nomor 1488/Pid.Sus/2019/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 15 Januari 2020 tentang Pergantian Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 9 Desember 2019 Nomor 1488/Pid.Sus/2019/PT MDN untuk membantu Majelis Hakim dalam penyelesaian perkara tersebut ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 9 Desember 2019 Nomor 1488/Pid.Sus/2019/PT MDN tentang Penetapan hari sidang Perkara ini ;
4. Berkas perkara dan Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 13 Nopember 2019 Nomor 1873/Pid.Sus/2019/PN Lbp

Setelah membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa SADDAM PERMANA alias SADDAM dan HERMAWAN SYAHPUTRA alias HERMAN, pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019, sekira pukul 17.00 Wib., atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Beringin Gg Pendidikan Psr III Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, melakukan Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 16.00 Wib ketika terdakwa I. Saddam Permana als Saddam berada di sebuah warnet di Jalan Beringin Psr V Tembung terdakwa II. Hermawan Syahputra als Herman dan Muhammad Bohari (belum tertangkap) datang dan menyuruh terdakwa I.Saddam Permana als Saddam untuk menukarkan uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) menjadi dua uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), lalu Muhammad Bohari memberikan uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa Saddam Permana als Saddam dan menyuruh terdakwa Saddam Permana als Saddam dan terdakwa Hermawan Syahputra als Herman untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu yang kemudian akan dipergunakan bersama, selanjutnya terdakwa Saddam Permana als Saddam

Halaman 3 dari 13 halaman Perkara Nomor 1488/Pid.Sus/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa Hermawan Syahputra als Herman pergi ke Jalan Beringin Psr VII Gg Timun Tembung dengan menggunakan sepeda motor Satria Fu BK 3908 ABT, sesampai para terdakwa ditempat tersebut terdakwa Saddam Permana als Saddam menjumpai seorang laki-laki yang tidak para terdakwa kenal dan menyerahkan uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut, kemudian laki-laki tersebut memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa Sadaam Permana alias Saddam, selanjutnya para terdakwa pulang dan melintas di Jalan Beringin Psr III Gg Pendidikan Tembung kemudian petugas kepolisian memepet sepeda motor yang dinaiki para terdakwa, lalu petugas kepolisian menggeledah para terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastik kecil berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu-shabu dari tangan kiri terdakwa Saddam Permana als Saddam, selanjutnya terdakwa Saddam Permana als Saddam dan terdakwa Hermawan Syahputra als Herman berikut barang bukti dibawa ke Polsek Patumbak untuk proses lebih lanjut.

Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun dalam membeli atau menerima Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu

Berdasarkan Berita acara analisis Laboratorium Barang bukti Narkoba :No.LAB : 5022/NNF/2019 tanggal 28 Mei 2019, yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Komisaris Polisi Zulni Erma dan Penata TK I Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram diduga mengandung narkoba milik An. Saddam Permana als Saddam dan Hermawan Syahputra als Herman adalah Positif mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 UU.RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) U.U.R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa SADDAM PERMANA alias SADDAM dan HERMAWAN SYAHPUTRA alias HERMAN, pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019, sekira pukul 17.00 Wib., atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Beringin Gg Pendidikan Psr III Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya ditempat lain dalam

Halaman 4 dari 13 halaman Perkara Nomor 1488/Pid.Sus/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, melakukan Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 16.00 Wib ketika terdakwa I. Saddam Permana als Saddam berada di sebuah warnet di Jalan Beringin Psr V Tembung terdakwa II. Hermawan Syahputra als Herman dan Muhammad Bohari (belum tertangkap) datang dan menyuruh terdakwa I.Saddam Permana als Saddam untuk menukarkan uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) menjadi dua uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), lalu Muhammad Bohari memberikan uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa Saddam Permana als Saddam dan menyuruh terdakwa Saddam Permana als Saddam dan terdakwa Hermawan Syahputra als Herman untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu yang kemudian akan dipergunakan bersama, selanjutnya terdakwa Saddam Permana als Saddam dan terdakwa Hermawan Syahputra als Herman pergi ke Jalan Beringin Psr VII Gg Timun Tembung dengan menggunakan sepeda motor Satria Fu BK 3908 ABT, sesampai para terdakwa ditempat tersebut terdakwa Saddam Permana als Saddam menjumpai seorang laki-laki yang tidak para terdakwa kenal dan menyerahkan uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut, kemudian laki-laki tersebut memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa Sadaam Permana alias Saddam, selanjutnya para terdakwa pulang dan melintas di Jalan Beringin Psr III Gg Pendidikan Tembung kemudian petugas kepolisian memepet sepeda motor yang dinaiki para terdakwa, lalu petugas kepolisian menggeledah para terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastik kecil berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu-shabu dari tangan kiri terdakwa Saddam Permana als Saddam, selanjutnya terdakwa Saddam Permana als Saddam dan terdakwa Hermawan Syahputra als Herman berikut barang bukti dibawa ke Polsek Patumbak untuk proses lebih lanjut.

Bahwa para terdakwa mengakui kesemua barang-barang tersebut adalah benar miliknya dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun dalam memiliki, menyimpan ataupun menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.

Berdasarkan Berita acara analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika :No.LAB : 5022/NNF/2019 tanggal 28 Mei 2019, yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Komisaris Polisi Zulni

Halaman 5 dari 13 halaman Perkara Nomor 1488/Pid.Sus/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erma dan Penata TK I Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram diduga mengandung narkotika milik An. Saddam Permana als Saddam dan Hermawan Syahputra als Herman adalah Positif mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) U.U.R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Setelah membaca, surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 Oktober 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SADDAM PERMANA Alias SADDAM dan terdakwa HERMAWAN SYAHPUTRA Alias HERMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Permufakatan Jahat Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap SADDAM PERMANA Alias SADDAM dan HERMAWAN SYAHPUTRA Alias HERMAN dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Subsidi 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,08 gram dan berat bersih 0,01 gram.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit sepeda motor satria FU BK 3908 ABT.  
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Halaman 6 dari 13 halaman Perkara Nomor 1488/Pid.Sus/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 13 Nopember 2019 Nomor 1873/Pid.Sus/2019/PN Lbp, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Saddam Permana Alias Saddam dan Terdakwa II. Hermawan Syahputra Alias Herman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Permufakatan Jahat Tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,08 gram dan berat bersih 0,01 gram;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor satria FU BK 3908 ABT;  
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah membaca Akta Permintaan Banding Nomor 443/Akta.Bdg/2019/PN Lbp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 13 Nopember 2019 bahwa Terdakwa I (Saddam Permana alias Saddam) telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut umum pada tanggal 20 Nopember 2019;

Setelah membaca Akta Permintaan Banding Nomor 444/Akta.Bdg/2019/PN Lbp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 13 Nopember 2019 bahwa Terdakwa II (Hermawan Syahputra Alias Herman) telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan permintaan banding tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut umum pada tanggal 20 Nopember 2019;

Setelah membaca Akta Permintaan Banding Nomor 445/Akta.Bdg/2019/PN Lbp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 13 Nopember 2019 bahwa Penuntut umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019, dan kepada Terdakwa II pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019;

Setelah membaca Memori Banding Jaksa Penuntut umum tanggal 18 Nopember 2019 sesuai dengan Akta tanda terima tanggal 20 Nopember 2019, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa I tanggal 21 Nopember 2019 dan kepada Terdakwa II tanggal 21 Nopember 2019, Memori banding Penuntut umum dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa Berawal pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 16.00 Wib ketika terdakwa I Saddam Permana als Saddam berada di sebuah warnet di Jalan Beringin Psr V Tembung, kemudian terdakwa II Hermawan Syahputra als Herman dan Muhammad Bohari (DPO) datang dan menyuruh terdakwa I Saddam Permana als Saddam untuk menukarkan uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) menjadi dua uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), setelah itu Muhammad Bohari (DPO) memberikan uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa I Saddam Permana als Saddam dan menyuruh terdakwa I Saddam Permana als Saddam dan terdakwa II Hermawan Syahputra als Herman untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu untuk dipergunakan/dipakai bersama-sama, selanjutnya terdakwa I Saddam Permana als Saddam dan terdakwa II Hermawan Syahputra als Herman pergi ke Jalan Beringin Psr VII Gg Timun Tembung dengan menggunakan sepeda motor Satria Fu BK 3908 ABT dengan posisi terdakwa II Hermawan Syahputra als Herman yang membawa sepeda motor dan terdakwa I Saddam Permana als Saddam dibelakang/dobonceng, sesampai para terdakwa ditempat tersebut terdakwa I Saddam Permana als Saddam menjumpai seorang laki-laki yang tidak para terdakwa kenal dan menyerahkan uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut, kemudian laki-laki tersebut memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa I Sadaam Permana alias Saddam, selanjutnya para terdakwa pulang dan pada saat melintas di Jalan Beringin Psr III Gg Pendidikan Tembung datang petugas Kepolisian memepet sepeda motor yang dinaiki para terdakwa, lalu petugas Kepolisian menggeledah

Halaman 8 dari 13 halaman Perkara Nomor 1488/Pid.Sus/2019/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastik kecil berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu-shabu dari tangan kiri terdakwa I Saddam Permana als Saddam, selanjutnya terdakwa I Saddam Permana als Saddam dan terdakwa II Hermawan Syahputra als Herman berikut barang bukti dibawa ke Polsek Patumbak untuk proses lebih lanjut.

Bahwa para terdakwa mengakui kesemua barang-barang tersebut adalah benar miliknya yang para terdakwa beli kemudian terdakwa kuasai, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun dalam memiliki, menyimpan ataupun menguasai Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu.

Bahwa terdakwa mengakui sudah sering membeli dan menggunakan Narkoba jenis shabu.

Berdasarkan Berita acara analisis Laboratorium Barang bukti Narkoba :No.LAB : 5022/NNF/2019 tanggal 28 Mei 2019, yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Komisaris Polisi Zulni Ermadan Penata TK I Deliana Naiborhu,S.Si.,Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram diduga mengandung narkoba milik An. Saddam Permana als Saddam dan Hermawan Syahputra als Herman adalah Positif mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomorurut 61 UU.RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Bahwa semangat dan Filosofisdari UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah untuk Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba serta untuk melindungi dan menyelamatkan generasi muda dari bahaya Narkoba.

Bahwa Judex Factie juga telah mempertimbangkan tingkat kesengajaan dan kesalahan terdakwa, serta dikaitkan dengan Barang bukti yang ada, sangat jelas bahwa perbuatan terdakwa bukanlah pekerjaan yang bias dilakukan oleh sembarang orang. Dibutuhkan keberanian dan perhitungan yang matang, agar perbuatan yang akan dilakukannya itu berjalan lancar dan tidak diketahui oleh pihak yang berwajib. Dari hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdakwa bukanlah "pemainbaru" dalam kancah peredaran gelapNarkoba.Terdakwa adalah orang yang sangat berpengalaman dan terbia sadalam dunia Narkoba  
Bahwa putusan selama 5(lima) tahun, dendaRp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan terhadap terdakwa tidak berdampak efek jera terhadap terdakwa dan dikemudian hari terdakwa akan memungkinkan untuk mengulangi kembali perbuatannya.

Halaman 9 dari 13 halaman Perkara Nomor 1488/Pid.Sus/2019/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum menyadari, bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai upaya “balas dendam” terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan terdakwa. Akan tetapi, menurut kami pidana penjara yang dijatuhkan Judex Factie Pengadilan Negeri Deli Serdang terhadap terdakwa adalah tidak tepat dan belum mencerminkan rasa keadilan, karena sesungguhnya pidana yang dijatuhkan kepada seseorang, ditujukan bukan hanya untuk mendidik dan memberi pelajaran kepada terdakwa itu sendiri, akan tetapi juga sebagai contoh bagi orang lain supaya tidak berbuat serupa dengan terdakwa. Apalagi, pada saat ini, pemerintah sedang gencar dan giat melakukan pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan bahan berbahaya lainnya. Lebih khusus lagi, peredaran gelap Narkoba di Sumatera Utara dan sekitarnya sudah melebihi “ambang batas” dan sangat meresahkan masyarakat.

Penuntut Umum menyadari, sangat sulit mencari arti “ADIL / KEADILAN ” yang sesungguhnya di Pengadilan. Adil bagi terdakwa, belum tentu dirasakan adil bagi korban maupun bagi masyarakat. Karena sesungguhnya rasa keadilan adalah sejajar dan sebangun dengan rasa ketidakadilan. Karena itu pulalah, kami hanya menuntut batas – batas kewajaran yang diterapkan untuk menuntut terdakwa dalam perkara ini. Demikian pula terhadap Penuntut Umum, yang nota bene mewakili Negara untuk melakukan penuntutan terhadap terdakwa, belum merasakan keadilan, jika terdakwa hanya dipidana selama 5 (lima) tahun.

Sehingga dalam hal ini kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam memutus perkara ini agar memberikan putusan yang mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh didalam masyarakat sehingga dapat menimbulkan efek jera terhadap pelakunya yaitu terdakwa yang dikemudian hari dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya sehingga putusan Hakim tersebut mempunyai daya tangkal terhadap orang-orang atau calon pelaku tindak pidana yang dikemudian hari akan mengikuti perbuatan terdakwa sehingga putusan tersebut sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan mengingat hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sangatlah ringan dan tidak membuat efek jera bagi pelaku dalam hal ini terdakwa.

Maka terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini memohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding kami untuk seluruhnya.

Halaman 10 dari 13 halaman Perkara Nomor 1488/Pid.Sus/2019/PT MDN



2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 1873/Pid.Sus/2019/PN-Lbp tanggal 13 Nopember 2019 tersebut, sehingga amar putusannya adalah sebagai berikut : Menyatakan terdakwa ISADDAM PERMANA alias SADDAM dan terdakwa II HERMAWAN SYAHPUTRA alias HERMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
3. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,08 gram dan berat bersih 0,01 gram  
Dirampas untuk dimusnahkan,
  - 1 (satu) unit sepeda motor satria FU BK 3908 ABT  
Dirampas untuk Negara,
7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar perkara sejumlah Rp. 2.000.- (duaribu rupiah).

Atau

Bilamana Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah membaca Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada para terdakwa masing-masing hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019 dan kepada Penuntut umum hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal 15 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka permintaan banding yang diajukan oleh para Terdakwa dan Penuntut umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, sehingga permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari memori banding Penuntut umum dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 13 Nopember 2019 Nomor 1873/Pid.Sus/2019/PN Lbp Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan ataupun mengubah Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Permufakatan Jahat Tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua" karena Putusan tersebut telah didasarkan fakta hukum yang terungkap didepan persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan alat bukti surat lainnya sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 13 Nopember 2019 Nomor 1873/Pid.Sus/2019/PN Lbp, yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 12 dari 13 halaman Perkara Nomor 1488/Pid.Sus/2019/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 13 Nopember 2019 Nomor 1873/Pid.Sus/2019/PN.Lbp yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 oleh kami: Bahtera Peranging-angin ,S.H,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Sukandar S.H.MH dan Purwono Edi Santosa,S.H.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Salomo Simanjorang, S.H.MH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan para Terdakwa tersebut.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ahmad Sukandar S.H.M.H

Bahtera Peranging-angin ,S.H,M.H

Purwono Edi Santosa,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Salomo Simanjorang, S.H.,M.H.

Halaman 13 dari 13 halaman Perkara Nomor 1488/Pid.Sus/2019/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)